



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui video konferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERFAN EFENDI ALS KAJI BIN MUSTAM SIHIN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sawunggaling RT.02 RW.01 Kel. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum setelah Majelis Hakim menunjuk Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal (LBH LK-3M) yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Juni 2023 Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERFAN EFENDI als KAJI bin MUSTAM SIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,” melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERFAN EFENDI als KAJI bin MUSTAM SIHIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong kain warna putih merk “JIMS HONEY“, 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram (klip 1); 1 (satu) klip plastik isi sabu dengan berat 1 (satu) gram (klip 2); 1 (satu) klip plastik besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram (klip 3), 0,5 (nol koma lima) gram (klip 4), berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram (klip 5), 0,35 (nol koma tiga lima) gram (klip 6); 1 (satu) klip plastik besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram (klip 7), 0,34 (nol koma tiga empat) gram (klip 8), 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (klip 9), 0,25 (nol koma dua lima) gram (klip 10); 1 (satu) sedotan plastik kecil, , 1 (satu) buah handphone merk VIVO., dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) ATM paspor BCA, 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan Norek 3170707035 Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ERFAN EFENDI bersama dengan saksi SUSILO AL. CIPENG BIN SIONO (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Sawunggaling Kel. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa ERFAN EFENDI membeli Narkoba jenis sabu dari saksi SUSILO als CIPENG Bin SIONO (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yaitu pertama bulan Desember 2022 diberi sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor sekitar 1 (satu) gram, lalu pada bulan Januari 2023 diberi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor sekitar 2 (dua) gram, kemudian Februari 2023 diberi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor sekitar 2 (dua) gram, kemudian terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di beri sekitar 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kira-kira sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ERFAN EFENDI menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari saksi SUSILO als CIPENG bin SIONO yang menyuruh terdakwa ERFAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI untuk datang kerumah saksi SUSILO als CIPENG bin SIONO, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah saksi SUSILO als CIPENG bin SIONO, kemudian terdakwa ERFAN EFENDI menerima narkoba berupa sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor sekitar 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa ERFAN EFENDI pulang kerumah terdakwa ERFAN EFENDI, dan membagi sabu yang diperoleh dari saksi SUSILO als CIPENG bin SIONO dengan berat kotor sekitar 9,8 (Sembilan koma delapan) gram menjadi 6 (enam) klip, 5 klip porsi SUPRA (berat kotor 0,3 sampai 0,34 gram) yang akan terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya satu klip dengan berat kotor 8,7 (delapan koma tujuh) gram, dan kemudian 3 (tiga) klip narkoba berupa sabu porsi SUPRA tersebut laku terjual dan 1 (satu) klip SUPRA berkurang sedikit karena Terdakwa ERFAN EFENDI konsumsi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa ERFAN EFENDI kembali membagi sisa sabu dengan berat kotor kurang lebih 8,7 (delapan koma tujuh) gram menjadi 6 (enam) klip yang terdiri dari 1 (satu) klip dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) klip porsi SETENGAH (berat kotor 0,5 gram) harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) klip dengan porsi SUPRA (berat kotor 0,3 sampai 0,34) harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya satu klip dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh) gram, dan kemudian 2 (dua) klip terjual dengan porsi SUPRA harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan porsi SETENGAH harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); dan jika seluruh sabu tersebut habis Terdakwa ERFAN EFENDI jual, terdakwa ERFAN EFENDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba menangkap dan mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan perincian klip 1 berat kotor sekitar 5,7 (lima koma tujuh) gram, klip 2 berat kotor sekitar 1 (satu) gram didalam teko, klip 3 berat kotor sekitar 0,34 (nol koma tiga empat) gram, klip 4 berat kotor sekitar 0,5 (nol koma lima) gram, klip 5 berat kotor sekitar 0,34 (nol koma tiga empat) gram, klip 6 berat kotor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dalam sepatu hitam kanan, klip 7 berat kotor sekitar 0,3 (nol koma tiga) gram, klip 8 berat kotor sekitar 0,34 (nol koma tiga empat) gram, klip 9 berat kotor sekitar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan klip 10 berat kotor sekitar 0,25 (nol koma dua lima) gram dalam sepatu hitam kiri, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah HP Vivo putih beserta simcard 081936636407, selanjutnya Terdakwa ERFAN EFENDI dibawa ke Polda Jatim untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02784/NNF/2023, tanggal 6 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : **Barang** bukti Nomor :

- 06638/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 5,168 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06639/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,766 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06640/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,093 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06641/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,232 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06642/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,108 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06643/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,110 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06644/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,055 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06645/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,092 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06646/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,096 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;

- 06647/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,003 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;

Total berat bersih \pm 6,723 gram

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 06638/2023/NNF s/d nomor 06647/2023/NNF berupa 10 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 6,723 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ERFAN EFENDI bersama dengan saksi SUSILO AL. CIPENG BIN SIONO (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Sawunggaling Kel. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, diantaranya saksi NOVI TRI SETYAWAN, saksi MAULANA RISKY DWI A yang sebelumnya mendapat informasi tentang keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba berupa sabu, datang ke rumah terdakwa dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa ERFAN EFENDI dan langsung melakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan perincian klip 1 berat kotor sekitar 5,7 (lima koma tujuh) gram, klip 2 berat kotor sekitar 1 (satu) gram didalam teko, klip 3 berat kotor sekitar 0,34 (nol koma tiga empat) gram, klip 4 berat kotor sekitar 0,5 (nol koma lima) gram, klip 5 berat kotor sekitar 0,34 (nol koma tiga empat) gram, klip 6 berat kotor sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dalam sepatu hitam kanan, klip 7 berat kotor sekitar 0,3 (nol koma tiga) gram, klip 8 berat kotor sekitar 0,34 (nol koma tiga empat) gram, klip 9 berat kotor sekitar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan klip 10 berat kotor sekitar 0,25 (nol koma dua lima) gram dalam sepatu hitam kiri, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah HP Vivo putih beserta simcard 081936636407, selanjutnya Terdakwa ERFAN EFENDI dibawa ke Polda Jatim untuk diproses secara hukum,

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02784/NNF/2023, tanggal 6 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti Nomor :

- 06638/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 5,168 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkoba dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06639/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,766 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkoba dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06640/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,093 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkoba dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06641/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,232 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkoba dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06642/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,108 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkoba dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;
- 06643/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,110 gram dengan uji pendahuluan (+) positip narkoba dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06644/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,055 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;
- 06645/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,092 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;
- 06646/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,096 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;
- 06647/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,003 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;

Total berat bersih \pm 6,723 gram

Kesimpulan barang bukti dengan nomor : 06638/2023/NNF s/d nomor 06647/2023/NNF berupa 10 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 6,723 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo.

Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NOVI TRI SETYAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Brigadir Maulana Rizky dan Team yang dipimpin oleh AKP Andre Setya Putra SH. MH;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 06.00 WIB. di dalam rumah di Jalan Sawunggaling Rt 002 Rw 001, Desa Gading, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahunya kalau terdakwa memiliki dan menyimpan sabu pengembangan pemeriksaan terdakwa Suslio;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa Saksi dapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong kain warna putih merek JIMS HONEY , 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik isi sabu dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3(nol koma tiga) gram, 0, 34 (nol koma tiga empat) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram., 1 (satu) sedotan plastik kecil, 1 (satu) ATM Paspor BCA, 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan Norek 3170707035, 1 (satu) buah handphone merek VIVO ;
- Bahwa 1 (satu) kantong kain warna putih merek JIMS HONEY , 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik isi sabu dengan berat 1 (satu) gram, berada di dalam teko keramik di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3(nol koma tiga) gram, 0, 34 (nol koma tiga empat) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram berada dalam sepatu kiri dan kanan warna hitam;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dari saudara Susilo Alias Cipeng;
- Bahwa Sekarang saudara Suslio alias Cipeng diperiksa dalam perkara lain;
- Bahwa Barang bukti sabu tersebut diakui milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut mau dijual lagi;

- Bahwa semua barang bukti itu yang Saksi sita dari tangan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SUSILO Als CIPENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim;

- Bahwa Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Jatim semua benar;

- Bahwa Saksi berbungaan dengan terdakwa dalam hal pengedaran sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari saudara Valeandra;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi terakhir pada tanggal 29 Maret 2023;

- Bahwa Pada saat itu Saksi menghubungi terdakwa memberi kabar kalau bahwa sudah turun, kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi laly Saksi serahkan sabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa Pembayarannya bilamana sabu tersebut sudah terjual habis terdakwa baru membayar kepada Saksi melalui transfer BCA;

- Bahwa Terakhir terdakwa mendapat sabu dari Saksi sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa peran terdakwa menjualkan sabu yang Saksi berikan, kemudian menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Saksi melalui transfer Bank;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02784/NNF/2023, tanggal 6 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti Nomor :

- 06638/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto \pm 5,168 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

- 06639/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 0,766 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06640/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 0,093 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 06641/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 0,232 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 06642/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 0,108 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 06643/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 0,110 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 06644/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 0,055 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;
- 06645/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 0,092 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;
- 06646/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 0,096 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;
- 06647/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 0,003 gram dengan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina ;

Total berat bersih \pm 6,723 gram

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 06638/2023/NNF s/d nomor 06647/2023/NNF berupa 10 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto \pm 6,723 gram tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar jam 06.00 WIB di rumah Terdakwa di jalan Sawunggaling Rt 002 Rw 001, Desa Gading, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
- Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan telah memiliki dan menyimpan sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa ditangkap Polisi ada barang bukti berupa: 1 (satu) kantong kain warna putih merk JIMS HONEY, 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3(nol koma tiga) gram, 0, 34 (nol koma tiga empat) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram., 1 (satu) sedotan plastik kecil, 1 (satu) ATM Paspur BCA, 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan Norek 3170707035, 1 (satu) buah handphone merek VIVO;\
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong kain warna putih merek JIMS HONEY, 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik isi sabu dengan berat 1 (satu) gram, berada di dalam teko keramik di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu)klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3(nol koma tiga) gram, 0, 34 (nol koma tiga empat) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram berada dalam sepatu kiri dan kanan warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Susilo alis Cipeng;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara Susilo alias cipeng berapa kali Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tahunya saudara Susilo alias Cipeng menjual sabu karena Susilo teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Suprianto sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa Rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Serah terimanya sabu dirumah saudara Susilo alias Cipeng sedang pembayarannya kalau sabu tersebut sudah terjual semua baru uangnya Terdakwa transfer kepada saudara Susilo alias Cipeng;
- Bahwa semua barang bukti itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba juga;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) kantong kain warna putih merek JIMS HONEY ;
- 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram;
- 1 (satu) klip plastik isi sabu dengan berat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) sedotan plastik kecil;
- 1 (satu) ATM Paspur BCA;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan Norek 3170707035;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 di Jl. Sawunggaling Kel. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, setelah mendapatkan informasi tentang keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong kain warna putih merk JIMS HONEY , 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram., 1 (satu) sedotan plastik kecil, 1 (satu) ATM Paspur BCA, 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan Norek 3170707035, 1 (satu) buah handphone merek VIVO;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Susilo alias Cipeng dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02784/NNF/2023, tanggal 6 April 2023 dengan hasil sebagai berikut Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 06638/2023/NNF s/d nomor 06647/2023/NNF berupa 10 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto \pm 6,723 gram tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **ERFAN EFENDI ALS KAJI BIN MUSTAM SIHIN** yang identitas lengkapnya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **ERFAN EFENDI ALS KAJI BIN MUSTAM SIHIN**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau Terdakwa melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 di Jl. Sawunggaling Kel. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, setelah mendapatkan informasi tentang keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong kain warna putih merk JIMS HONEY, 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram., 1 (satu) sedotan plastik kecil, 1 (satu) ATM Paspur BCA, 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan Norek 3170707035, 1 (satu) buah handphone merek VIVO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Susilo alias Cipeng, dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan saksi Susilo alias Cipeng mendapatkan sabu tersebut dari saudara Valeandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02784/NNF/2023, tanggal 6 April 2023 dengan hasil sebagai berikut Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 06638/2023/NNF s/d nomor 06647/2023/NNF berupa 10 (empat belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat neto + 6,723 gram tersebut di atas

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa bersama dengan Saksi Susilo alias Cipeng, telah bermufakat untuk membeli 2 (dua) poket sabu, oleh karena itu unsur bermufakat untuk membeli narkotika jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dikuasai sebagaimana berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 April 2023 beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur menjadi membeli sabu yang beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi, serta Terdakwa di persidangan tidak dapat menunjukkan ijin atau kewenangan Terdakwa dalam melakukan peredaran narkotika sehingga unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi pula, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan sempurna, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Bermufakat Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana termuat putusan di bawah ini, oleh karena itu maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus pula menggantinya dengan menjalani pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong kain warna putih merek JIMS HONEY ;
- 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram;
- 1 (satu) klip plastik isi sabu dengan berat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) sedotan plastik kecil;

Hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ATM Paspur BCA;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan Norek 3170707035;

Merupakan barang bukti yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara ini dan hanya berupa buku tabungan sebagai riwayat transaksi Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terhadap barang bukti ini akan bermanfaat jika dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERFAN EFENDI ALS KAJI BIN MUSTAM SIHIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Bermufakat Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong kain warna putih merek JIMS HONEY ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



- 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram;
- 1 (satu) klip plastik isi sabu dengan berat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) klip besar berisi 4 (empat) klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) sedotan plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) ATM Paspur BCA;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan Norek 3170707035;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin**, tanggal **07 Agustus 2023**, oleh kami, **Asma Fandun, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet Riadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Ai Suniati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Asma Fandun, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21